



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	813.226.191.000
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	895.248.757.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.670.022.802.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	46.162.939.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.069.026.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	637.851.276.000
7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	17.498.737.000
8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	14.149.348.000
9. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.066.058.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian



MOHAMAD RISAL WASAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penetapan terhadap target kinerja yang merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan target pada rancangan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta sumber daya yang dimiliki Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk sumber daya anggaran.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan perkeretaapian dengan mewujudkan sistem Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1-4
DAFTAR ISI	1-5
DAFTAR GAMBAR	1-6
DAFTAR TABEL.....	1-6
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud Dan Tujuan	1-1
1.3 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	1-2
1.4 Struktur Organisasi.....	1-3
BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029.....	2-1
2.1 Tujuan Dan Sasaran	2-1
2.2 Indikator Kinerja Program.....	2-8
2.3 Program Dan Kegiatan	2-9
BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	3-1
3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Program	3-1
3.2 Target Perjanjian Kinerja	3-7
3.3 Alokasi Anggaran	3-10
BAB 4 PENUTUP	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1-5
---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.	2-3
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	2-8
Tabel 2-3	Target Indikator Kinerja Program Tahun 2025-2029.....	2-8
Tabel 2-4	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2025-2029.	2-10
Tabel 3-1	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	3-1
Tabel 3-2	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	3-2
Tabel 3-3	Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.....	3-2
Tabel 3-4	Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3-3
Tabel 3-5	Analisa SMART Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	3-4
Tabel 3-6	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.....	3-8
Tabel 3-7	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025.....	3-10
Tabel 3-8	Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	3-10
Tabel 3-9	Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025.....	3-11
Tabel 3-10	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2025	3-11

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan pokok-pokok tujuan dari Perjanjian Kinerja serta uraian terkait Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan unit kerja, penetapan sasaran, target indikator kinerja termasuk alokasi anggaran dan rencana aksi.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang direncanakan pada Tahun 2025 serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada periode tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan target kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 berupa Indikator Kinerja Program berdasarkan sumber daya yang mempengaruhi

pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

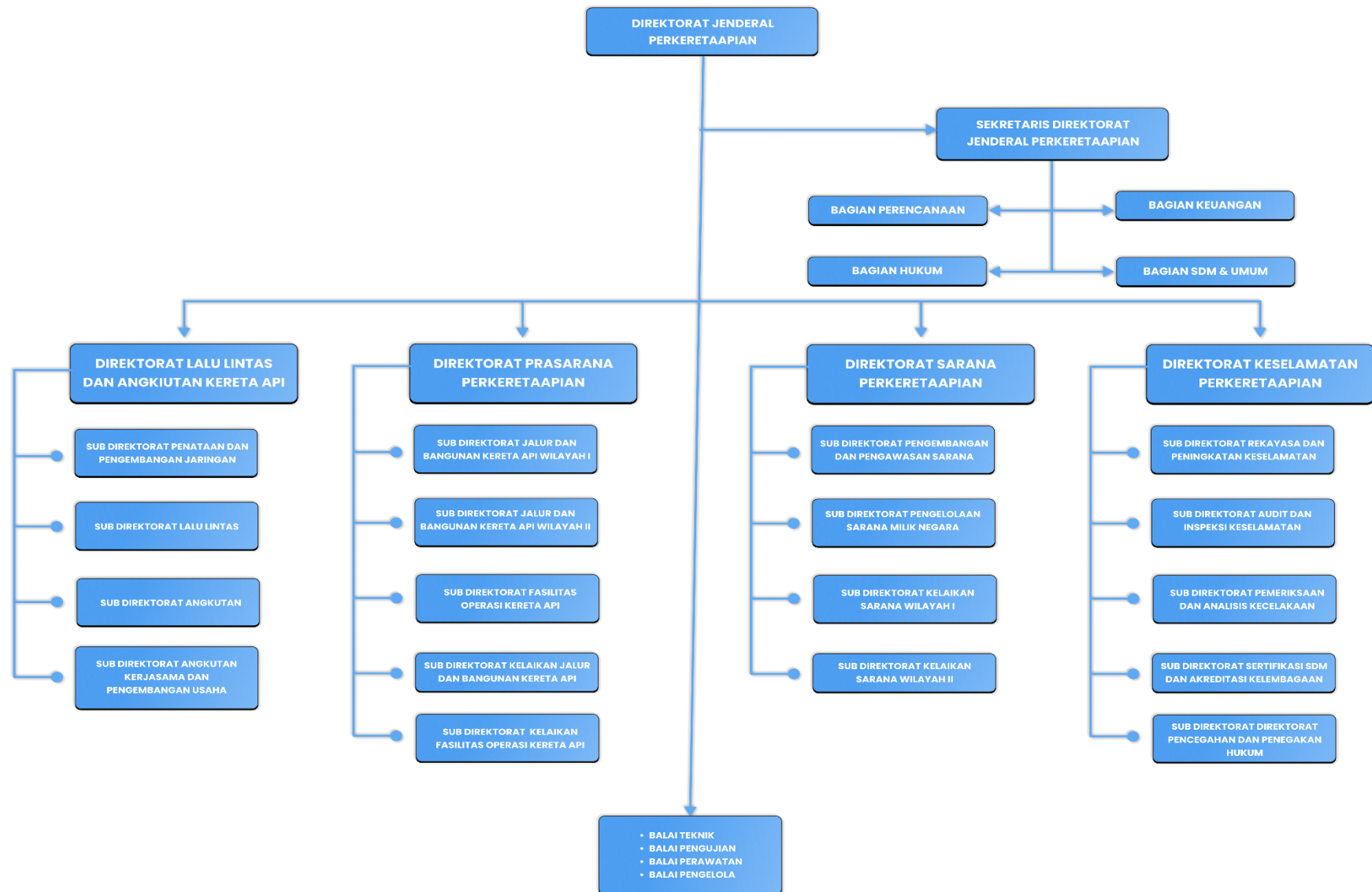
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian; dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2029

Bab ini menyampaikan pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai rancangan Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, terdapat Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan mengacu Visi Presiden serta menjalankan tema dan agenda pembangunan sesuai rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, maka diperoleh Visi Kementerian Perhubungan adalah **“Kondisi Transportasi Indonesia yang Maju dengan karakteristik yang Handal, Inklusif, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah”**.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah **“Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** guna mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi Kementerian Perhubungan. Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, maka disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;

4. memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional; dan
8. mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Tujuan dan sasaran dari Program Infrastruktur Konektivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medum speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3. Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	• Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatnya keselamatan	AK5 Peningkatan pengawasan dan evaluasi	• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan seft-assessment keselamatan perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	transportasi perkeretaapian	kinerja keselamatan kereta api	• Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK6 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK7 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK8 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	• Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK9 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK10 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	• Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) • Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	SP3 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK11 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	- Pembangunan jalur ganda kereta api/<i>double track</i> di Jawa dan Sumatera - Peningkatan elektrifikasi jalur kereta api - Peningkatan/penataan stasiun kereta api - Peningkatan/penggantian fasilitas operasi (sistem persinyalan, telekomunikasi, listrik) - Skema pengadaan dan pengelolaan sarana kereta api yang berkelanjutan
		AK12 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	- Peningkatan persinyalan mekanik ke elektrik - Penambahan interlocking sistem persinyalan - Pembangunan dan peningkatan sistem telekomunikasi analog ke digital - Pengembangan aplikasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api - Pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas kereta api - Monitoring dan evaluasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api
		AK13 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api - Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan - Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan - Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK14 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	- Skema pengadaan sarana kereta api perintis - Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK15 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	- Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus - Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus - Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api - Penyediaan kereta khusus wanita
		AK16 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	- Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu - Penyediaan park and ride di stasiun kereta api - Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api - Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	• Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang
		AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	• Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan • Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	• Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja • Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	• Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA • Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran • Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian • Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPN DJKA	• Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> • Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPN atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	• Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan • Pengelolaan kegiatan konseling pegawai • Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			• Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. • Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber : Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029

2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029. sebagai berikut:

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber : Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Uraian target masing-masing Indikator Kinerja Program berdasarkan rancangan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Program		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	0,46	0,46	0,46	0,46	0,50
IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	3,74	3,75	3,80	3,85	3,90
IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	96,10	96,20	96,30	96,40	97,00

Indikator Kinerja Program		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta mengacu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Selain itu, untuk mendukung program infrastruktur konektivitas juga terdapat program dukungan manajemen yang meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025-2029 sebagaimana rancangan Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-4 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2025-2029.

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp Milyar)	Keterangan
1	2025	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	5.119	Pagu Alokasi Anggaran
2	2026	Program Infrastruktur Konektivitas	13.552	Total: Rp. 14.315
		Dukungan Manajemen	763	
3	2027	Program Infrastruktur Konektivitas	21.682	Total: Rp. 22.522
		Dukungan Manajemen	840	
4	2028	Program Infrastruktur Konektivitas	23.622	Total: Rp. 24.546
		Dukungan Manajemen	924	
5	2029	Program Infrastruktur Konektivitas	24.905	Total: Rp. 26.013
		Dukungan Manajemen	1.108	

Sumber: Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

*Bab ini menyampaikan komitmen dari Target Kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025*

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, terdapat 4 Sasaran Program (SP) dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ingin dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian dan Program Dukungan Manajemen. Rincian sasaran dan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. SP 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030

2. SP 2 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran keselamatan transportasi perkeretaapian dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang handal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan per 1.000 jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan

3. SP 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-3 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																						
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																						
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																						
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																						
Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	Persentase perbandingan jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.																									
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.																									

Indikator Kinerja Program	Keterangan
	- Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. - Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.

4. SP 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-4 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, realisasi PNBPN bidang perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN.

Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 3-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030 $\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan. $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right] \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																																
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)				ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
	yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	<table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	alokasi anggaran yang tersedia	Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																													
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																													
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																													
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																													
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																													
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$				Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang dan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA} = \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}}{2}$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.				Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	termasuk pengurangan emisi.	$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$		selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan RIPNAS 2030	
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap perubahan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya serta memperhatikan target pada rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 serta hasil monitoring capaian kinerja periode sebelumnya. Rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3-6 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	- Baseline pada 2024: Jumlah lokasi yang terkoneksi dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS sebanyak 150 lokasi. - Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan pembangunan jalur KA baru yang direncanakan selesai sehingga belum terdapat penambahan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian. - Kegiatan pendukung mayoritas berupa penyiapan perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api baru/reaktivasi menuju PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi.
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	-	100,000	100,000	- Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024. - Pada Tahun 2025 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api.
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	Nilai	3,730	3,740	3,740	Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) serta layanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Rancangan Renstra 2025	Target PK 2025	Keterangan
	Publik Bidang Perkeretaapian					kereta api yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan). Survei dilaksanakan baik menggunakan aplikasi maupun secara <i>manual</i> dengan survei langsung ke masyarakat/<i>stakeholder</i> terkait dengan penilaian dari rata-rata hasil survei per bulan.
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100 (nilai sementara)	96,100	96,100	Rata-rata kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang.
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	19,000	19,000	- Pengukuran indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra Tahun 2020-2024. - Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing ditargetkan 19,00% dari target angkutan KA periode Tahun 2025-2029.
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	100,000	100,000	- Pengukuran indikator kinerja tidak ada pada periode Renstra Tahun 2020-2024. - Target Tahun 2025 mencakup pemenuhan kinerja sebagai berikut: - Nilai AKIP: 83,00 - Nilai NKA: 81,00 - Target Realisasi PNB: 100,00% (Rp1.246.326.325.000,00) - Indeks Profesional ASN: 89,00

3.3 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3-7 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	4.424.660.689.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000
2.	Program Dukungan Manajemen	694.634.445.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000
Jumlah		5.119.295.134.000

Tabel 3-8 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	203.084.303.000
2.	Belanja Barang	3.612.244.204.000
3.	Belanja Modal	1.303.966.627.000
	Jumlah	5.119.295.134.000

Tabel 3-9 Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Rupiah Murni	4.518.485.603.000
2.	Pinjaman Luar Negeri	148.519.217.000
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	12.574.035.000
4.	BLU	77.869.965.000
5.	Hibah Luar Negeri	5.237.190.000
6.	SBSN	356.609.124.000
	Jumlah	5.119.295.134.000

Tabel 3-10 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2025	Alokasi Anggaran (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	813.226.191.000
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	2.716.185.741.000
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	895.248.757.000
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	694.634.445.000
Jumlah				5.119.295.134.000

BAB 4 PENUTUP

Bab ini menyampaikan pernyataan kesimpulan dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkeretaapian pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program infrastruktur konektivitas yang meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut serta program dukungan manajemen, diharapkan mampu mewujudkan target penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya diukur keberhasilannya sesuai Indikator Kinerja Program yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005